



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Doping-Doping, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 91/Pid.B/2022/PN MII tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN MII tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 September 2022 No. Reg. Perkara PDM-28/P.4.36/Eku.2/9/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan bagi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa mereka, terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** (penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.91/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Ussu-Malili Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*, yang dilakukan oleh terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** yang merupakan seorang karyawan KSP MAJU BERSAMA, sedang mengendarai sepeda motor dari Mangkutana, Kab. Luwu Timur menuju ke kantornya, KSP MAJU BERSAMA di Desa Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada saat saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sedang melintas di Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, tiba-tiba terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino muncul/keluar dari arah lorong naik ke bahu jalan, sehingga saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** merasa kaget dan langsung membunyikan klakson dengan keras dan memperlambat laju sepeda motornya kemudian berhenti di depan sebuah warung/kios yang berada di sebelah kiri jalan.
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** memutar balik kendaraannya dan langsung menghampiri saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS**, selanjutnya terjadi adu mulut/pertengkaran antara saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** dengan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dan saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sempat menunjuk terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dengan tangannya sambil berkata *“Abang tau..Salah Abang Apa ?”* dan masih banyak lagi kata-kata yang diucapkan oleh saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sehingga membuat terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** merasa emosi/marah.
- Bahwa saat itu datang saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** mendekat ke arah samping kanan saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** yang pada saat itu dalam posisi duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** bertanya kepada

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.91/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dengan mengatakan "*Kenapai ini?*" dan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** menjawab dengan mengatakan "*Ini..Na gas-gas kan k motor*";

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS**, saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka/wajah saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** terjatuh bersama sepeda motornya;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah. Selain itu terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** juga sempat menendang saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa lokasi tempat saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** bersama-sama dengan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** melakukan kekerasan terhadap saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh orang banyak, sehingga perbuatan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** dan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dapat dilihat oleh siapa saja yang melewati/melintas di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** bersama-sama dengan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** mengakibatkan saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/094.b/PKM-MLL tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI RATNA PRATIWI selaku dokter umum UPTD Puskesmas Malili, Kab. Luwu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - **Pemeriksaan Luar :**

Kepala	:	Tidak ada kelainan. -----
Pelipis	:	Tampak luka robek pada pelipis senelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm. Tampak bengkak di pipi sebelah kanan. -----



Dahi : Tidak ada kelainan. -----
Mata : Tidak ada kelainan. -----
Telinga : Tidak ada kelainan. -----
Hidung : Tidak ada kelainan. -----
Mulut : Tidak ada kelainan. -----
Leher : Tidak ada kelainan. -----
Dada : Tidak ada kelainan. -----
Punggung : Tidak ada kelainan. -----
Perut : Tidak ada kelainan. -----
Anggota : Tampak luka memar dan bengkak di daerah
Gerak Atas lengan kiri. -----
Anggota : Tidak ada kelainan. -----
Gerak Bawah
Genitalia : Tidak ada kelainan. -----

KESIMPULAN:

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** berjenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun dan hasil pemeriksaan tampak luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm. Tampak bengkak di pipi sebelah kanan. Tampak luka memar dan bengkak di daerah lengan kiri.

Perbuatan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** bersama-sama dengan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.

Atau

Kedua

Bahwa mereka, terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** (penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Ussu-Malili Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Telah melakukan penganiayaan sebagai yang melakukan, yang menyuruh*



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** yang merupakan seorang karyawan KSP MAJU BERSAMA, sedang mengendarai sepeda motor dari Mangkutana, Kab. Luwu Timur menuju ke kantornya, KSP MAJU BERSAMA di Desa Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada saat saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sedang melintas di Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, tiba-tiba terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino muncul/keluar dari arah lorong naik ke bahu jalan, sehingga saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** merasa kaget dan langsung membunyikan klakson dengan keras dan memperlambat laju sepeda motornya kemudian berhenti di depan sebuah warung/kios yang berada di sebelah kiri jalan.
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** memutar balik kendaraannya dan langsung menghampiri saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS**, selanjutnya terjadi adu mulut/pertengkaran antara saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** dengan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dan saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sempat menunjuk terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dengan tangannya sambil berkata “Abang tau..Salah Abang Apa ?” dan masih banyak lagi kata-kata yang diucapkan oleh saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sehingga membuat terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** merasa emosi/marah.
- Bahwa saat itu datang saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** mendekat ke arah samping kanan saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** yang pada saat itu dalam posisi duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** bertanya kepada terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** dengan mengatakan “Kenapa ini?” dan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** menjawab dengan mengatakan “Ini..Na gas-gas kan k motor”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS**, saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS**



langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka/wajah saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** terjatuh bersama sepeda motornya;

- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah. Selain itu terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** juga sempat menendang saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** bersama-sama dengan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** mengakibatkan saksi **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/094.b/PKM-MLL tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI RATNA PRATIWI selaku dokter umum UPTD Puskesmas Malili, Kab. Luwu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- **Pemeriksaan Luar** :

Kepala	:	Tidak ada kelainan. -----
Pelipis	:	Tampak luka robek pada pelipis senelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm. Tampak bengkak di pipi sebelah kanan. -----
Dahi	:	Tidak ada kelainan. -----
Mata	:	Tidak ada kelainan. -----
Telinga	:	Tidak ada kelainan. -----
Hidung	:	Tidak ada kelainan. -----
Mulut	:	Tidak ada kelainan. -----
Leher	:	Tidak ada kelainan. -----
Dada	:	Tidak ada kelainan. -----
Punggung	:	Tidak ada kelainan. -----
Perut	:	Tidak ada kelainan. -----
Anggota	:	Tampak luka memar dan bengkak di daerah
Gerak Atas	:	lengan kiri. -----
Anggota	:	Tidak ada kelainan. -----
Gerak Bawah	:	



Genitalia : Tidak ada kelainan. -----

KESIMPULAN:

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama **GABRIEL LAURENSIUS SITORUS** berjenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun dan hasil pemeriksaan tampak luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm. Tampak bengkak di pipi sebelah kanan. Tampak luka memar dan bengkak di daerah lengan kiri.

Perbuatan terdakwa **BAYU KURNIAWAN Alias BAYU Bin AGUS** bersama-sama dengan saksi **AKSAN Alias ANCONG Bin MUHLIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Kurniawan Alias Wawan.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan Pemukulan yang dilakukan Oleh Terdakwa Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus dan Saksi Aksan Alias Ancong kepada Saksi Korban Gabriel Laurensius Sitorus;
 - Bahwa Kejadian Tersebut terjadi hari Senin pukul 16.30 WITA, tanggal 7 Maret 2022 di pinggir jalan Jl. Poros Ussu-Malili, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
 - Bawha awalnya Saksi bersama Terdakwa berboncengan setelah pulang kerja, saat sampai di jalan poros Saksi Korban Gabriel datang membalap Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan motor dari arah mangkutana sambil mengas motornya. setelah itu Saksi Korban Gabriel berhenti di depan Saksi dan marah-marah dengan masih di atas



- motornya, kemudian Terdakwa mencoba menenangkan Saksi Korban Gabriel dan mau menanyakan apa yang sedang terjadi tetapi Saksi Korban Gabriel tetap berbicara dengan suara keras dan marah-marah;
- Bahwa tempat Saksi Korban berhenti tersebut dekat dengan warung milik Saksi Aksan, yang kemudian mendengar keributan tersebut dan akhirnya menghampiri sumber keributan tersebut. Setelah itu Saksi Aksan berusaha untuk berbiara dengan Saksi Korban Gabriel tetapi Saksi Korban masih tetap emosi. Kemudian Saksi Aksan langsung memukul pelipis Saksi Korban Gabriel sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri yang menggempal. Setelah itu Saksi Korban Gabriel terjatuh dari motornya dan Terdakwa melompat ke arah Saksi Korban Gabriel dan menginjak injak dan memukul Saksi Korban Gabriel. Setelah itu Orang banyak berkumpul dan Saksi pergi membawa motornya pergi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Gabriel karena sudah ada surat perdamaian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban Gabriel terluka di bagian pelipisnya;
 - Bahwa yang digunakan oleh Saksi Aksan adalah tangan kirinya untuk memukul Saksi Korban Gabriel;
 - Bahwa yang dilakukn oleh Terdakwa Bayu kepada Saksi Korban Gabriel adalah melompat ke arah Saksi Korban Gabriel dan menginjak injak nya tetapi setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Aksan Alias Ancong Bin Muhlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan Pemukulan yang dilakukan Oleh Terdakwa Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus dan Saksi Aksan Alias Ancong kepada Saksi Korban Gabriel Laurensius Sitorus;
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi hari Senin pukul 16.30 WITA, tanggal 7 Maret 2022 di pinggir jalan Jl. Poros Ussu-Malili, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa ketika itu anak dari Saksi sedang sakit dan Saksi mendengar ada ribu-ribut di luar rumahnya sehingga Saksi keluar untuk memberitahu jangan ribut karena anaknya sedang sakit. Ketika keluar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sedang ribut sehingga Saksi menghampiri keduanya dan mendengar Saksi Korban menjawab dengan nada yang tinggi, karena marah Saksi memukul Saksi Korban pada bagian wajah dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul Saksi Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa sempat dilakukan pertemuan dengan Saksi Korban setelah kejadian tersebut, hasilnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Korban sepakat untuk berdamai.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Gabriel Laurensius Sitorus**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku pengeroyokan tersebut namun yang saya ketahui setelah diperlihatkan foto dari pihak kepolisian saya mengenal dan mengetahui bahwa salah satunya bernama BAYU, sedangkan yang lainnya saya kenal jika diperlihatkan nantinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi dalam perjalanan menuju ke kantor Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dari daerah Mangkutana telah melakukan tugas Saksi sebagai karyawan KSP Maju Bersama yakni menagih angsuran kepada para nasabah, tepatnya di pertigaan daerah Ussu (setelah jembatan dari arah mangkutana) Malili, Kabupaten Luwu Timur, tiba-tiba pengendara sepeda motor Yamaha Fino (Pelaku) berboncengan tersebut mencul dari arah lorong tersebut hingga naik ke bahu jalan karena kaget Saksi bunyikan klakson motor Saksi dengan keras kemudian Saksi singgah di depan warung kedua sebelah kiri tersebut, selanjutnya pelaku memutar balik kendaraannya dan menghampiri Saksi;
- Setelah pelaku tiba di sebelah kiri Saksi, selanjutnya Saksi membuka helm beserta masker yang Saksi kenakan dengan maksud menjelaskan kalau hendak belok jangan lupa nyalakan klakson dan wesser (sen) namun pelaku tersebut seperti tidak menerima omongan Saksi tersebut dan orang sekitar yang ada di lokasi tersebut kemudian berkerumun dan berkumpul mengelilingi Saksi dan pelaku;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.91/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha kemudian secara tiba-tiba pelaku melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena takut Saksi tunduk di bawah sambil melindungi diri dengan cara kedua tangan dilipat di depan wajah Saksi, namun dari arah kiri Saksi tiba-tiba memukul pelipis kiri Saksi sehingga mengeluarkan darah dan juga menendang lengan kiri Saksi secara bersama-sama dan berkali-kali, tidak lama kemudian Saksi dipisahkan oleh ibu-ibu yang punya warung (tempat saya singgah dan memarkir kendaraan Saksi) dari para pelaku pengeroyokan, setelah itu Saksi disuruh pulang oleh ibu-ibu yang memisahkan pasca kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam keadaan sakit dan luka Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju ke kantor Polres Luwu Timur untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yang Saksi alami tersebut;
- Atas kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan telah dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, luka bengkak pada bagian pelipis sebelah kanan dan memar pada bagian lengan kiri Saksi.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus dan Saksi Aksan Alias Ancong kepada Saksi Korban Gabriel Laurensius Sitorus;
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi hari Senin pukul 16.30 WITA, tanggal 7 Maret 2022 di pinggir jalan Jl. Poros Ussu-Malili, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.91/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa sedang pulang bekera dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi Kurniawan dari arah Tole-tole menuju jembatan Ussu, saat di pertigaan jembatan Ussu, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang serta menarik gas motornya beberapa kali kemudian Saksi Korban berhenti di depan kios tidak jauh dari Terdakwa berhenti lalu membuka helmnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan adu mulut dengan Saksi Korban yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Aksan Alias Ancong dan bertanya "kenapa ini?" lalu Terdakwa jawab "ini gas-gaskan motor", selanjutnya Saksi Aksan Alias Ancong memukul wajah Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat Saksi Korban sudah terjatuh, Terdakwa turun dari motor dan memukul Saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangan serta menendangnya sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah lalu dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/094.b/PKM-MLL tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVI RATNA PRATIWI selaku dokter umum UPTD Puskesmas Malili, Kab. Luwu Timur, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm, bengkak di pipi sebelah kanan dan luka memar dan bengkak di daerah lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Poros Ussu-Malili Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Terdakwa dan Saksi Aksan Alias Ancong melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gabriel Laurensius Sitorus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari Mangkutana, Kab. Luwu Timur menuju ke kantornya, KSP MAJU BERSAMA di Desa Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur



dan saat sedang melintas di Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino muncul/keluar dari arah lorong naik ke bahu jalan, sehingga Saksi Korban merasa kaget dan langsung membunyikan klakson dengan keras dan memperlambat laju sepeda motornya kemudian berhenti di depan sebuah warung/kios yang berada di sebelah kiri jalan;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa memutar balik kendaraannya dan langsung menghampiri saksi Korban, selanjutnya terjadi adu mulut/pertengkaran antara saksi Korban dengan Terdakwa dan Saksi Korban sempat menunjuk Terdakwa dengan tangannya sambil berkata "Abang tau..Salah Abang Apa ?" dan masih banyak lagi kata-kata yang diucapkan oleh saksi Korban sehingga membuat Terdakwa merasa emosi/marah;
 - Bahwa saat itu datang saksi Aksan Alias Ancong mendekat ke arah samping kanan saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya saksi Aksan Alias Ancong bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapai ini?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Ini..Na gas-gas kan k motor", kemudian saksi Aksan Alias Ancong langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka/wajah saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi Korban terjatuh bersama sepeda motornya;
 - Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah. Selain itu Terdakwa juga sempat menendang saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian wajah;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Aksan Alias Ancong, Saksi Korban mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm, bengkak di pipi sebelah kanan dan luka memar dan bengkak di daerah lengan kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/094.b/PKM-MLL tanggal 07 Maret 2022;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas



perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kedua yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah opzet willens en wetten dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jl. Poros Ussu-Malili Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Terdakwa dan Saksi Aksan Alias Ancong melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gabriel Laurensius Sitorus;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita, saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari Mangkutana, Kab. Luwu Timur menuju ke kantornya, KSP MAJU BERSAMA di Desa Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur dan saat sedang melintas di Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino muncul/keluar dari arah lorong naik ke bahu jalan, sehingga Saksi Korban merasa kaget dan langsung membunyikan klakson dengan keras dan memperlambat laju sepeda motornya kemudian berhenti di depan sebuah warung/kios yang berada di sebelah kiri jalan;

Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa memutar balik kendaraannya dan langsung menghampiri saksi Korban, selanjutnya terjadi adu mulut/pertengkaran antara saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian datang saksi Aksan Alias Ancong mendekat ke arah samping kanan saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya saksi Aksan Alias Ancong bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa ini?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Ini..Na gas-gas kan k motor", kemudian saksi Aksan Alias Ancong langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah muka/wajah saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi Korban terjatuh bersama sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah. Selain itu Terdakwa juga sempat menendang saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian wajah;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.91/Pid.B/2022/PN MII



Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tangan yang terkepal untuk memukul wajah dan menggunakan kaki untuk menendang saksi Korban sehingga mengakibatkan saksi Korban mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran P: 1,5cm dan L:0,5cm, bengkak di pipi sebelah kanan dan luka memar dan bengkak di daerah lengan kiri sebagaimana Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/094.b/PKM-MLL tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Ratna Pratiwi selaku dokter umum UPTD Puskesmas Malili dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah dikarenakan sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Korban yang mana Saksi Korban sedang melintas di jalan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa tiba-tiba muncul dari arah pertigaan lorong yang membuat Saksi Korban kaget dan menarik gas motornya beberapa kali sehingga membuat terjadi percek-cokkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dimana tujuan Terdakwa memukul saksi Korban adalah dikarenakan Terdakwa marah kepada saksi Korban yang menarik gas motornya beberapa kali serta cekcok dengan Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya yaitu ketika memukul dan menendang saksi Korban, hal tersebut akan membuat luka pada tubuh saksi Korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum maka diperoleh persesuaian yaitu diawali adanya emosi dari Terdakwa terhadap saksi Korban yang menarik gas sepeda motor beberapa kali dan cekcok dengan Terdakwa, dimana saat itu Saksi Aksan Alias Ancong mendengar penjelasan dari Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sampai terjatuh dari motor, dan tiba-tiba Terdakwa langsung ikut memukul dan menendang saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Aksan Alias Ancong tersebut pada pokoknya serupa yakni ingin melukai saksi Korban yang mana Terdakwa dan Saksi Aksan Alias Ancong bersama-sama melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.91/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri saat ini sedang hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Kurniawan Alias Bayu Bin Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Kalsum, S.H.